



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 11 November 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Bengkulu, pada tanggal 28 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Minggu di Kantor Urusan Agama Teduk Segara pada tanggal 28 Oktober 2018 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/23/x /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teduk Segara, Provinsi Bengkulu tertanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Air Putih Baru selama 1 (Satu), dan terakhir

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di milik bersama di Air Putih Baru sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2004
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 April 2012, sekarang anak pertama diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengajukan perkara dengan nomor perkara 316/Pdt.G/2020/PA.Crp, namun Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 15 Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan karena sering bertengkar antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengancam anak, dan berniat memermalukan anak bawaan dari pernikahan Termohon sebelumnya, dan sejak 15 Januari 2022 Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sampai setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah milik orang tua di RT.006 RW.002, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di , Kecamatan Ratu Agung, Provinsi Bengkulu, sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai ditahun 2021 namun sempat rujuk kembali;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua ba'in terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/23/x /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teduk Segara, Provinsi Bengkulu tertanggal 29 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

1. SAKSI KE-1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah yang pertama saksi lupa tahunnya, kemudian bercerai dan setelah itu rujuk dan menikah kembali pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teduk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah milik bersama di Air Putih Baru sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah bercerai dan kemudian rujuk kembali pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya setelah rujuk, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon,

2. SAKSI KE-2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, hubungan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah yang pertama saksi lupa tahunnya, kemudian bercerai dan setelah itu rujuk dan menikah kembali pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teduk Segara, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir tinggal di rumah milik bersama di Air Putih Baru sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah bercerai dan kemudian rujuk kembali pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya setelah rujuk, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Curup bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu**, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Hakim dapat menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncak perselisihan terjadi pada awal Januari 2022 sehingga pemohon dan Termohon berpisah dan setelah itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan sebagai suami istri sah dan ada catatan dalam buku nikah tersebut yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama Curup pada tanggal 22 September 2020 dan kembali rujuk pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengaku mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah berpisah sejak 1 tahun yang disebabkan karena factor ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah bercerai pada tanggal 22 September 2020 kemudian menikah lagi pada tanggal 21 Desember 2020;
- -----Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2022 yang lalu sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tenteram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَنٍ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah keburukan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan pernah bercerai dengan jatuhnya talak satu, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke-2, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ke-2 raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ke-2 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh H. SULAIMAN, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavina Libriyanti, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

H. SULAIMAN,S.Ag, M.H.
Panitera Pengganti,

OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. Rp395.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. PenggandaanBerkas	:	-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah);		